

PERSYARATAN DAN PROSEDUR IMPOR VAKSIN HIDUP

Media Pembawa : Vaksin Untuk Hewan (**lived vaccine**)
Negara Asal : semua negara
Hs. Code : 3002.30.00.00
Kategori Resiko : Sedang

Dokumen Persyaratan :

1. Surat Persetujuan Pemasukan dari Menteri Pertanian
2. Sertifikat Negara Asal (*Certificate of Origin*)
3. Sertifikat Of Analisis (Certifice of Analisis)

Dokumen Persyaratan Tambahan :

1. Memiliki Nomor Pendaftaran Obat Hewan dari Kementrian Pertanian

Persyaratan Umum :

1. Melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan
2. Melaporkan Rencana importasi vaksin kepada Petugas Karantina Hewan di tempat pemasukan, sekurang-kurangnya 2 hari sebelum kedatangan.
3. Memiliki Instalasi Karantina Hewan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian an.Menteri Pertanian, jika tidak tersedia fasilitas tindakan karantina di tempat pemasukan.

Prosedur :

1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan obat hewan dengan mengisi form permohonan pemeriksaan melalui PPK online/manual (KH-1)
2. Petugas karantina melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen.
3. Apabila dari hasil pemeriksaan fisik diatas alat angkut sesuai antara dokumen dengan fisik maka diterbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5)
4. Diterbitkan Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina (KH-7) (Bila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan di tempat pemasukan)
5. Petugas karantina melakukan pemeriksaan keutuhan kemasan, kesesuaian suhu yang tercantum pada label.
6. Setelah dilakukan pemeriksaan dan sudah sesuai antara fisik dan dokumen diberikan sertifikat pelepasan (KH-12)

Waktu Layanan : SLA sampai dengan 1 Hari

Biaya Pelayanan :

Dokumen Tindakan Karantina		Pemeriksaan Fisik (Organoleptik)		Pengambilan Sampel	
5,000	per sertifikat	10.000	per kemasan	1000	per sampel

Produk Layanan :

KH-1 : Permohonan Pemeriksaan Karantina/Application For Quarantine Inspection;
KH-5 : Persetujuan Bongkar/ Approval of Disembarkation;
KH-7 : Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina (Bila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan di tempat pemasukan)
KH-12 :Sertifikat Pelepasan Karantina/Certificate of Release.